



SALINAN

**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dibentuk suatu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan tertib administrasi Kependudukan serta dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
dan  
BUPATI TULUNGAGUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 4 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 diubah, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60 dihapus dan setelah angka 61 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 61a dan angka 61b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Tulungagung.
7. Pendatang adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka 30 hari sampai 1 (satu) tahun.
8. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Daerah yang lamanya kurang dari 30 hari.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung.
16. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
17. Kantor Urusan Agama kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

18. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atau pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
26. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
27. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan Peristiwa Penting Lainnya.
29. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
30. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
31. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kepercayaannya

32. Perceraian adalah putusannya perkawinan berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
33. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
34. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
35. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
36. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
39. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
40. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
41. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
42. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengakuan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada Dokumen Kependudukan tersebut.
43. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
44. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
46. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
47. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

48. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas resece dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar Daerah domisilinya.
  49. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
  50. Database adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
  51. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
  52. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
  53. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
  54. Hari adalah hari kerja.
  55. Dihapus.
  56. Dihapus.
  57. Dihapus.
  58. Dihapus.
  59. Dihapus.
  60. Dihapus.
  61. Dihapus.
  - 61a. Penyelenggara adalah pemerintah kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
  - 61b. Unit Pelaksana teknis Dinas, selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas Kabupaten.
2. Ketentuan BAB II dihapus;
  3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- e. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

- f. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian dalam Negeri;
- g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil pencatatan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD atau Petugas yang ditunjuk melaksanakan koordinasi dengan Pegawai pencatat pada KUA Kecamatan dan melaporkan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan.
- (4) Dinas dapat bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan dalam rangka pencatatan Peristiwa Penting yang terkait dengan pencatatan kelahiran.
- (5) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Dinas dapat melakukan pelayanan jemput bola.
- (6) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Dinas atau Petugas yang ditunjuk.
- (7) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Dinas atau Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Penduduk wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar penerbitan KK.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, dan Pasal 14 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Pembetulan KK dan KTP el yang mengalami kesalahan redaksional dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan setelah KK dan KTP el diterima oleh pemohon.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerbitkan KK dan KTP el yang baru dan mencabut KK dan KTP el lama yang didalamnya terdapat kesalahan redaksional.
- (4) Dihapus.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 31 diubah, dan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 31**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas tempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Dihapus.

- (3) Pencatatan kelahiran yang tidak didasarkan pada adanya bukti perkawinan orang tuanya dilaksanakan dengan menuliskan nama ibu kandungnya.
  - (4) Pencatatan atas kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 33**

- (1) Setiap kelahiran penduduk warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut atau Pesawat Terbang wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas di Daerah tempat penduduk berdomisili.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nahkoda atau Pilot.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 34**

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapat keputusan dari Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 35 dihapus;

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 37**

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh penduduk beragama Non Islam dan penghayat kepercayaan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas.
- (2) Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan terjadinya perkawinan yang ditandatangani oleh pemuka Agama.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada perkawinan dimaksud Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

16. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 39**

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari dan diterbitkan Akta Perkawinan.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga di domisili penduduk kepada Dinas, secara berjenjang melalui RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 52 diubah dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 52**

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (3) Dihilangkan.
- (4) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 53**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Pengesahan anak.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 55**

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Dinas tempat penduduk berdomisili, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dilakukan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 57**

- (1) Setiap kejadian Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Dinas tempat penduduk berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 59**

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan diikuti dengan pencabutan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 60**

- (1) Setiap Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak, dan tidak terbaca dapat diterbitkan kutipan Akta pencatatan sipil baru.
- (2) Tata cara penerbitan kutipan akta Pencatatan sipil baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 61 ayat (2), dan ayat (4) dihapus, ketentuan ayat (3) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 61**

- (1) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan menunjukkan kutipan aslinya.
- (2) Dihapus.
- (3) Legalisasi fotocopy Kutipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di luar

daerah atau Perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dengan menunjukkan kutipan aslinya dan didukung dengan foto copy KTP el dan KK dari akta Pencatatan Sipil yang dilegalisasi.

(4) Dihapus.

25. Ketentuan ayat (2) Pasal 63 diubah dan Pasal 63 ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 63**

- (1) Dinas melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atau dapat meminta bantuan kepada pihak lain bagi penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk mendaftarkan sendiri karena faktor umur, cacat fisik, cacat mental, dan sakit keras.
- (3) Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh keluarga dari penduduk yang tidak mampu atau pihak lain yang di beri kuasa.
- (5) Dihapus.

26. Ketentuan ayat (2) ditambah 5 (lima) huruf yakni huruf a.a, huruf b.b, huruf c.c, huruf d.d, huruf e.e serta ditambah 1(satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 65**

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/kepercayaan;
  - i. Status perkawinan;
  - j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah kandung;
  - q. Nama ayah kandung;
  - r. Alamat sebelumnya;

- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran ;
- u. Nomor akta kelahiran ;
- v. Kepemilikan akta perkawinan / buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan / buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan / pernikahan ;
- y. Kepemilikan akta perceraian ;
- z. Nomor akta perceraian / surat cerai;
- a.a. Tanggal Perceraian;
- b.b sidik jari;
- c.c iris mata;
- d.d tanda tangan;
- e.e elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri antara lain untuk pemanfaatan :
  - a. Pelayanan publik;
  - b. Perencanaan pembangunan;
  - c. Alokasi anggaran;
  - d. Pembangunan demokrasi; dan
  - e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 70 diubah, dan ketentuan Pasal 70 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 70**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP el wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP el.

28. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 71**

- (1) KTP el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau

perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP el dan tanda tangan pemilik KTP el.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (5) Dalam KTP el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (6) KTP el untuk :
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang Penduduk pemilik KTP el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (8) Dalam hal KTP el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

29. Ketentuan Pasal 72 dihapus.

30. Ketentuan ayat (1) ditambah huruf f dan Pasal 75 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 75**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Dihapus.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. Jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. Nama dan identitas pelapor;

- e. Tempat dan tanggal peristiwa;
- f. Nama dan identitas saksi;
- g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

(4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas.

(5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

31. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 ditambah huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 77**

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :

- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

32. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 84**

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

33. Ketentuan ayat (2) Pasal 85 diubah dan setelah ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 85**

(1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.

(2) Data Pribadi yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diakses setelah mendapat ijin dari yang bersangkutan kecuali untuk kepentingan penyidikan.
- (4) Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

34. Ketentuan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 86 disisipkan 1(satu) ayat yakni ayat (1a), dan setelah ayat (5) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 86**

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan kecamatan diberikan hak akses.
- (1a) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator pelayanan Data dan Informasi.
- (3) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Data, Informasi dan cetak.
- (4) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.
- (5) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana di maksud pada ayat (3) untuk menampilkan, membaca, menambah serta mencetak dokumen kependudukan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

35. Ketentuan Pasal 87 dihapus.

36. Ketentuan BAB XIV dihapus.

37. Ketentuan BAB XV dihapus.

38. Ketentuan BAB XVI dihapus.

39. Ketentuan BAB XVII dihapus.

40. Ketentuan BAB XVIII dihapus.

41. Ketentuan BAB XIX dihapus.

42. Ketentuan BAB XX dihapus.

43. Ketentuan BAB XXI dihapus.

44. Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 102A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 102A**

Pengurusan dan penerbitan Dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

45. Ketentuan BAB XXIII dihapus.

46. Diantara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 109A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 109A**

Setiap Pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Dinas atau Petugas yang ditunjuk dan Dinas yang memerintahkan dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

47. Diantara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 110A yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 110A**

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

48. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 112**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dimaknai “KTP-e”;
  - b. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
49. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 18 Agustus 2014

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

ttd

**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 2 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH

ttd

**Ir. INDRA FAUZI, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2014 Nomor 17 Seri E

**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2014****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL****I. UMUM**

Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Tulungagung yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Tulungagung.

Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asai manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan Administrasi Kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting Lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau Surat Keterangan Kependudukan. Untuk itu setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak publik dan sipil penduduk di bidang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah, perlu menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumberdaya aparatur, pengelolaan Data Kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi Daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan, kondisi khusus Daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya telah mengatur segala regulasi yang terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan wewenang Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini juga mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan.

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terdapat beberapa substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Oleh karena itu dengan pertimbangan agar suatu Peraturan Daerah selalu harmonis dan selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal I**

Cukup jelas

### **Pasal II**

Cukup jelas